



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu meninjau kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 5243);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 58) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2019 dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019, rancangan Perubahan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Jepara Tahun 2019, serta rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2019

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019

BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 19 Juli 2019


Pt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 merupakan suatu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2019 dan dilanjutkan dengan Perubahan PPAS Kabupaten Jepara Tahun 2019, serta akhirnya bermuara pada Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2019.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran. Terutama ditekankan pada aspek perubahan atas beberapa program dan kegiatan yang didasarkan pada hasil Evaluasi Triwulan kedua (Semester I) dokumen RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan atau dengan kata lain pada masa perubahan tahun berjalan 2019.

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI